

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Tentang

PANDUAN PENYELENGGARAAN
IBADAH RAMADAN DAN IDUL FITRI 1443 H

=====
Nomor : Kep-38/DP-MUI/III/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (Dewan Pimpinan MUI), setelah :

- Menimbang** :
- bahwa bulan suci Ramadan merupakan salah satu momentum yang tepat bagi umat muslim untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT;
 - bahwa untuk mencegah dan menanggulangi penularan wabah Covid-19, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan beberapa fatwa, di antaranya fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi Wabah Pandemi Covid-19;
 - bahwa setelah melihat perkembangan kondisi penanganan wabah Covid-19 yang terus membaik dan terkendali, maka perlu penetapan panduan penyelenggaraan ibadah di bulan Ramadan dan Syawal 1443 H;
 - bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia perlu menetapkan keputusan tentang panduan penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Idul Fitri Syawal 1443 H untuk dijadikan sebagai pedoman.

- Mengingat** :
- Firman Allah SWT:
 - Ayat tentang tentang wajibnya puasa Ramadan dan keterangan *rukhsah* bagi yang sakit atau bepergian, antara lain;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۗ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤)

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah [2]: 183-184)

- b. Ayat-ayat tentang kewajiban menunaikan zakat, di antaranya:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ... (التوبة: 103)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka... (QS. al-Taubah [9]: 103)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ... (البقرة: 267).

Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...". (QS. al-Baqarah [2]: 267)

- c. Ayat tentang perintah dan keutamaan i'tikaf, di antaranya:

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. (البقرة: 187)

"Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." (QS. al-Baqarah [2]: 187)

- d. Ayat tentang shalat Idul Fitri, di antaranya:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى [الأعلى: 14-15]

Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri (beriman) dan mengingat nama Tuhan-Nya, lalu dia shalat. (QS. al-A'la [87]: 14-15)

2. Hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam antara lain:

- a. Hadis tentang kewajiban puasa Ramadan dan keutamaannya, di antaranya:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه مسلم)

Dari Ibnu Umar ra. dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Islam dibangun di atas lima hal: bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadan." (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (رواه أبو داود)

Dari Abu Hurairah ra. sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala (dari Allah Subhanahu wa Ta'ala), niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu". (HR. Abu Dawud)

b. Hadis tentang qadha' puasa Ramadan, di antaranya:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَأْمُرُنَا بِقِضَاءِ الصَّوْمِ» (رواه ابن ماجه)

Dari 'Aisyah ra. berkata: "Kami haid di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau memerintahkan kami untuk mengqadha'". (HR. Ibnu Majah)

c. Hadis tentang keutamaan i'tikaf di bulan Ramadan, di antaranya:

عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اغْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. (رواه أحمد)

Dari 'Aisyah ra. sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beri'tikaf di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat, kemudian para istri beliau beri'tikaf sepeninggal beliau." (HR. Ahmad)

d. Hadis Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam yang membolehkan penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, di antaranya;

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ الْعَبَّاسَ «سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ» (رواه ابن ماجه و أبو داود)

Dari Ali bahwa Abbas ra. bertanya kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tentang penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau mengizinkannya. (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud)

3. Kaidah Fikih antara lain:

الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ.

"Sesuatunya ketika sulit, menjadi longgar, dan ketika longgar, menjadi sulit".

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan".

Memperhatikan: 1. Pendapat fukaha terkait dengan saf dalam shalat jamaah, antara lain pendapat al-Ramli dalam kitab Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj (2/192):

فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ، بِخِلَافِ تَرْكِ التَّخْطِئِ فَإِنَّ الْإِمَامَ يُسَنُّ لَهُ عَدَمُ إِحْرَامِهِ حَتَّى يُسَوِّيَ بَيْنَ صُفُوفِهِمْ. نَعَمْ إِنْ كَانَ تَأَخَّرَهُمْ عَنْ سِدِّ الْفُرْجَةِ لِعُذْرٍ كَوَقْفِ الْحَرِّ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَمْ يُكْرَهُ لِعَدَمِ التَّفْصِيرِ

Sesungguhnya meluruskan saf adalah termasuk kesempurnaan shalat berjamaah sebagaimana tersebut dalam hadis. Hal ini berbeda jika barisan tidak teratur, maka imam disunnahkan untuk tidak bertakbiratul ihram sebelum meluruskan saf. Jika seseorang tidak merapatkan saf karena uzur seperti cuaca panas di masjidil haram, maka tidak makruh karena bukan niat meremehkan.

2. Penjelasan Manshur al-Bahuty dalam kitab *Kasysyaf al-Qanna'* (1/268) tentang bolehnya shalat dengan menggunakan masker saat ada hajah syar'iyah:

(وَيُكْرَهُ) أَنْ تُصَلِّيَ (فِي نِقَابٍ وَبُرْفَعٍ بِلا حَاجَةٍ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَكْتُمِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ وَلَئِنْ سَتَرَ الْوَجْهَ يُخْلُ بِمُبَاشَرَةِ الْمُصَلِّي بِالْجَنَّةِ وَالْأَنْفِ، وَيُعْطَى الْقَمَمَ وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّجُلَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ كَحُضُورِ أَجَانِبٍ، فَلَا كَرَاهَةَ.

Dalam keadaan tanpa hajah (perempuan dimakruhkan untuk memakai cadar saat shalat), Ibnu Abdi al-Bar berkata: "Ulama bersepakat bahwa perempuan harus membuka wajahnya saat shalat dan ihram, karena menutup wajah menghalangi dahi dan hidung untuk menyentuh tempat sujud". Dan ulama juga bersepakat bahwa laki-laki tidak boleh menutup mulut saat shalat karena adanya riwayat hadis yang melarang laki-laki menutup mulut saat shalat. Jika karena ada hajah seperti hadirnya orang yang bukan muhrim maka tidak dimakruhkan.

3. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* (6/126-127) tentang bolehnya memabayar zakat fithrah sebelum waktu wajib:

قَالَ أَصْحَابُنَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ وُجُوبِهَا بِلا خِلَافٍ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ. وَفِي قِتِ التَّعْجِيلِ ثَلَاثَةٌ أُوجِبُهُ (وَالصَّحِيحُ) الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ يَجُوزُ فِي جَمِيعِ رَمَضَانَ وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa menyegerakan untuk membayar zakat fithrah sebelum waktu wajib adalah boleh, sebagaimana disebutkan oleh mushonnif bahwa ada tiga pendapat dan yang benar adalah boleh menyegerakan bayar zakat fithrah mulai dari awal Ramadan dan tidak boleh sebelum masuk Ramadan.

4. Pendapat al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* (2/5) tentang hukum shalat 'Id:

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ مَشْرُوعَةٌ وَعَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ فَرَضَ عَيْنٍ وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ وَقَالَ الْإِسْطَخْرِيُّ فَرَضٌ كِفَايَةً

Umat Islam bersepakat bahwa shalat id adalah disyariatkan dan merekapun bersepakat bahwa shalat id hukumnya tidak fardhu 'ain. Imam Syafii dan sebagian besar ulama' Syafiyyah berpendapat bahwa shalat id adalah sunnah. Imam al-Ishthahry berpendapat bahwa hukum shalat id adalah fardhu kifayah.

5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19.
6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir Dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19.
7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Shalat Jum'at Dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19.

8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Dampak Covid-19.
9. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa.
10. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 23 Tahun 2021 tentang Hukum Tes Swab Untuk Deteksi Covid-19 Saat Berpuasa.
11. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Pimpinan Komisi Fatwa pada tanggal 30 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1443 H.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PANDUAN PENYELENGGARAAN IBADAH RAMADAN DAN IDUL FITRI TAHUN 1443 H

1. Dalam mengawali ibadah puasa Ramadan dan Idul Fitri 1443 H umat Islam mengikuti hasil keputusan pemerintah melalui sidang *itsbat* yang didahului konsultasi dengan MUI dan mendengar pandangan ormas-ormas Islam dan instansi terkait berdasarkan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.
2. Mengacu pada Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 dan melihat kondisi wabah COVID-19 yang sudah terkendali, maka semua hukum penyelenggaraan ibadah yang selama pandemi Covid-19 ada kemudahan (*rukhsah*) kembali kepada hukum asal (*azimah*), antara lain:
 - a. Kewajiban menyelenggarakan shalat Jumat;
 - b. Merapatkan kembali shaf saat shalat berjamaah,
 - c. Menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu dan shalat Tarawih.
3. Umat Islam diimbau untuk mensyiarkan bulan Ramadan dengan berbagai ibadah seperti shalat Tarawih, tadarus al-Quran, mengikuti pengajian, i'tikaf, dan *qiyamu al-lail*, serta memperbanyak ibadah, istighfar, dzikir, shalawat, dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (*daf'u al-bala'*), khususnya dari wabah Covid-19.
4. Untuk meningkatkan kepedulian sosial umat Islam diimbau untuk memperbanyak infak, sedekah, dan berbagi untuk berbuka puasa.
5. Untuk kepentingan pewujudan kekebalan kelompok (*herd immunity*), umat Islam yang sedang berpuasa boleh melakukan vaksinasi dengan vaksin yang halal.
6. Tes Swab, baik lewat hidung maupun mulut untuk deteksi Covid-19 saat berpuasa tidak membatalkan puasa, karenanya umat Islam yang sedang berpuasa boleh melakukan tes swab, demikian juga rapid test dengan pengambilan sampel darah dan penggunaan Genose dengan sampel hembusan nafas.

7. Menggunakan masker saat shalat berjamaah untuk menjaga diri agar tidak tertular suatu penyakit, seperti Covid-19 hukumnya boleh dan tidak makruh.
8. Agar zakat fitrah dan zakat mal dapat dimanfaatkan lebih optimal, setiap muslim yang terkena kewajiban zakat, boleh menunaikan zakat fitrah dan menyalurkannya sejak awal Ramadan tanpa harus menunggu malam idul fitri dan Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jil al-zakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*Hawalan al-haul*), apabila telah mencapai nishab.
9. Umat Islam diimbau untuk mensyiarkan malam idul fitri dengan takbir, tahmid, tahlil menyeru keagungan Allah SWT, mulai dari tenggelamnya matahari di akhir Ramadan hingga menjelang dilaksanakannya shalat Idul Fitri.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Sya'ban 1443 H
30 Maret 2022 M

**PIMPINAN KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Wakil Ketua,


Dr. KH. MAULANA HASANUDDIN, M.Ag

Sekretaris,



MIFTAHUL HUDA, Lc

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


Dr. H. M. ASRORUN NIAM SHOLEH, M.A

Sekretaris Jenderal,


Dr. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, M.A